

Nomor : 832/LG.220/GSD-070/2021

Kepada Yth,
PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912
di
Wamena

Perihal : Penawaran Harga Sewa Menyewa Ruangan

Dengan hormat,

1. Melalui surat ini perkenankanlah kami, untuk mengajukan penawaran harga sewa ruangan yang berlokasi di Gedung eks. Kancatel Wamena Jl. M. Thamrin No. 22, Kab. Jayawijaya - Wamena Kota kepada PT. Asuransi Jiwa Bersama untuk periode 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami menyampaikan penawaran harga untuk peruntukan sewa ruangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Harga Sewa / m2	Harga Sewa / Tahun	Ket
1	Base Rent (BR)	60	30.000	21.600.000,00	
2	Service Charge (SC)	60	32.500	23.400.000,00	
			Sub Jumlah Harga Sewa	45.000.000,00	
			PPN 10%	4.500.000,00	
			Jumlah Harga Sewa Incl. PPN 10%	49.500.000,00	

3. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Juni 2021

Hormat kami,
PT. Graha Sarana Duta
(Telkom Property)



FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

Nomor : 030 / Um / KC – WMN / V/ 2021

Wamena, 28 Mei 2021

Dari : AJB Bumiputera 1912
Kantor Cabang Wamena

Untuk : Yth. Manager Marketing
PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property)
Di - Jayapura



**HAL : Pengajuan Perpanjangan Sewa Gedung Telkom Lama Wamena
Untuk Periode Tahun 2021 - 2022**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kontrak gedung PT. Telkom Property yang digunakan oleh Kantor Cabang Wamena yang akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2021, maka bersama ini kami mengajukan permohonan pengajuan perpanjangan kontrak gedung tersebut sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kondisi masa Pandemi Covid 19 dikota wamena pada khususnya yang hingga saat ini masih mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan dari Pemerintah pusat dan perkembangan situasi yang sampai saat ini belum normal maka sesuai dengan hal tersebut diatas, Dengan ini kami mengajukan kembali untuk diperpanjang kontraknya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Untuk biaya sewa gedung periode Tahun 2021 sd 2022 sesuai dengan keputusan penawaran yang disetujui sebelumnya dari pihak PT. Telkom Property harga sewa /tahun sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) include PPH.
3. Adapun luas ruangan yang digunakan masih dengan luas ruangan yang digunakan pada periode sebelumnya yaitu 60 m².

Berdasarkan penjelasan kami diatas, dan bila disetujui maka kami mohon untuk dapat dbuatkan perincian harga sewa dimaksud melalui PKS beserta lampirannya untuk periode 2021 sd 2022, untuk selanjutnya akan di teruskan ke Kantor atasan kami.

Demikian kami sampaikan, Dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.


AJB Bumiputera 1912
Kantor Cabang Wamena

Robby Sayangbati
Pj. Kula

Tembusan :

1. KPR Jayapura
2. Arsip



AMANDEMEN II
Terhadap
PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR
LOKASI GEDUNG KANCATEL WAMENA
NOMOR : 642/HK.810/GSD-070/2020
ANTARA
PT. GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT. ASURANSI JIWA BERSAMA

Nomor: 445/HK.820/GSD-070/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun, **Dua ribu dua puluh satu (01-07-2021)**, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatan **GM AREA VII** selanjutnya dalam amandemen ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA, NPWP : 01.308.537.8.952-001**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pusat Bisnis Kawan Pasifik Permai Blok H-45 Jayapura yang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.44/DIR/PMS/2014 tanggal 26 Mei 2014, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ROBBY SAYANGBATI**, dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **KEPALA CABANG WAMENA (KULA)** yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 435/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Sewa Menyewa Ruang Kantor Lokasi Gedung Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruang tanggal 30 Juni 2021
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan ruang yang berlokasi di Gedung Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota selama 12 (Dua belas) bulan terhitung tanggal **01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022**



Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama (Dua belas) bulan terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022**
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2
HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa ruangan Lokasi Gedung di Gedung Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota, adalah sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** untuk 12 (dua belas) bulan belum termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Base Rent (BR) : Rp. 21.600.000/Tahun
 - b. Service Charge (SC) : Rp. 23.400.000/Tahun

PASAL 3
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

PASAL 4
PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. ASURANSI JIWA BERSAMA

ROBBY SAYANGBATI, SE
KEPALA CABANG WAMENA

PIHAK PERTAMA
PT. GRAHA SARANA DUTA


FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

**BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY
(Sewa-menyewa Ruang)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga puluh** bulan **Juni** Tahun **dua ribu dua satu (30-06-2021)** bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. A P. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Ruang antara PT. GSD dengan **PT. Asuransi Jiwa Bersama** dengan hasil sebagai berikut :

1. Ruang yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Gedung Kancatel Wamena yang berlokasi di Jl. M. Thamrin No. 22 Kab Jaya wijaya Wamena Kota
2. Luas Rumah Dinas yang digunakan adalah Luas Bangunan **60 m²**.
3. Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama (dua belas) bulan terhitung mulai **01 Juli 2021** sampai dengan **30 Juni 2022**.
4. PENYEWA menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa Ruang di Gedung Kancatel Wamena yang berlokasi di Jl. M. Thamrin No. 22 Kab Jaya wijaya Wamena Kota (untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan adalah sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** belum termasuk PPN 10%
5. Pembayaran harga sewa atas ruang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah Perjanjian ini ditanda tangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PT. GRAHA SARANA DUTA



 **FERRY TUMBELAKA**
GM AREA VII

PT.ASURANSI JIWA BERSAMA

ROBBY SAYANGBATI, SE
KEPALA CABANG